

RENCANA INDUK - PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN - TEKNOLOGI DAERAH - 2025-2029

PERBUP TABALONG NO. 48, BD 2025/NO. 48, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

Abstrak : - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan percepatan pencapaian target kinerja Daerah, maka diperlukan perencanaan pembangunan berdasarkan hasil riset dan inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang berbasis bukti. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi, perlu disusun acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERDAKAB Tabalong No. 7 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2025; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 47 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah dan pengembangan PUD yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD; b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan; c. permasalahan daerah; d. isu-isu strategis daerah; e. sektor unggulan daerah; f. kebijakan nasional; dan g. ketentuan peraturan perundang undangan.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.